



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 23-K/PM I-06/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Serda, 21210188460301
Jabatan : Danru 3 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat, tanggal lahir : Lahei (Kalteng), 27 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi C Yonif 631/Antang, Jalan Merdeka Hillir, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor : BP-07/A-07/IX/2024 tanggal 17 September 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/22/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/XI/2024 tanggal 5 November 2024;
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/23-K/PM I-06/AD/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/23-K/PM I-06/AD/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/23-K/PM I-06/AD/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan namun belum dapat dihadirkan karena alasan keamanan dan jarak.

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-06/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan menerangkan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, pada sidang hari Senin tanggal 18 November 2024 dan hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dan pada sidang hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Oditur Militer menyatakan Terdakwa sedang ditahan di Denpom VI/2 Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/18/XI/2024 tanggal 5 November 2024 didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada tingkat penyidikan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri. Bahwa di persidangan Oditur Militer memberitahukan bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh personel Denpom VI/2 Banjarmasin, pada tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WITA di daerah Banjarmasin Jalan Veteran Gang Gusti Seman Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Dandempom VI/2 Banjarmasin Nomor B/302/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pemberitahuan Penangkapan Tahanan DPO dan disertai Foto Terdakwa yang sedang berada dalam tahanan, sehingga dakwaan Oditur tidak sesuai dengan fakta yang terjadi disidang, maka penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah tertangkap maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Akhmad Saputra**, Serda, NRP 21210188460301, tidak dapat diterima
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 bulan Desember tahun 2024 oleh **Sri**

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-06/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H. Mayor Kum, NRP 539551 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028510389 dan **Syafrinaldi, S.H.** Kapten Chk NRP 21980340310977 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk, NRP 11020020010478, Panitera Pengganti, **Edy Prasetya**, Peltu NRP 21960348190376, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028510389

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Syafrinaldi, S.H.
Kapten Chk NRP 21980340310977

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Peltu NRP 21960348190376